




PUTUSAN

Nomor 85/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 85/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps tanggal 11 Februari 2019, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar , Propinsi Bali, pada tanggal 22 Juni Tahun 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/ 007/ VI/ 2017, tertanggal 22 Juni 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar di jalan Dukuh Sari Gg.Kembang Sari , No. 2, Banjar Dukuh Sari, Desa/Kel Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ,Provinsi Bali dan telah dikaruniai 1 (satu) anak/keturunan yang bernama ANAK (Laki-laki), lahir di Denpasar pada tanggal 05 Oktober 2017. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Penggugat dipaksa bekerja untuk menafkahi diri sendiri dan anak;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Fitriani dan telah diketahui bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut dan telah dikaruniai seorang anak dari pernikahan sirri tersebut ;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal juni 2018 Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan dan pertengkakan, sehingga penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pada tanggal 18 Agustus 2018. Sehingga sejak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dari pihak keluarga Orangtua Tergugat sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil, akhirnya Orangtua dari Tergugat menyerahkan keputusan kepada Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan dengan relaas – relaas sebagai berikut :

1. Nomor 85/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps tanggal 18 Februari 2019 ;
2. Nomor 85/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps tanggal 04 Maret 2019 ;

di depan sidang relaas – relaas tersebut telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108064811970002 tanggal 13 Maret 2018 atas nama PENGGUGAT , yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/ 007/ VI/ 2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi punya hubungan keluarga yang sangat dengan Penggugat. Saksi merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2017 lalu, dan saksi tahu pula saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah kontrakan di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan wajar, namun sejak setelah lahir anak mereka, antara Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran karena Tergugat tidak mau memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat, melainkan Tergugat lebih banyak menghabiskannya untuk kesenangannya sendiri bersama teman – temannya di klub motor, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan swasta. Selain itu dalam pertengkaran terakhir di bulan Agustus 2018, terungkap bahwa Tergugat telah

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran tersebut, tetapi Penggugat sering mengadukan keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi, selain itu saksi juga beberapa kali mendapat berita adanya pertengkaran tersebut dari orang tua Tergugat;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2018 lalu, karena sudah tidak kuat dengan keadaan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah saksi yang ada di Denpasar, yang sejak itu , Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang ;
 - Bahwa, sejak selama pisah tempat tinggal itu, saksi Tergugat tidak pernah datang berkunjung serta tidak pula mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi punya hubungan keluarga yang sangat dengan Penggugat. Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2017 lalu, dan saksi tahu pula saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah kontrakan di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan wajar, namun sejak setelah lahir anak mereka, antara Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran karena Tergugat tidak mau memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat,

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kesenangannya sendiri bersama teman – temannya di klub motor, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan swasta. Selain itu dalam pertengkaran terakhir di bulan Agustus 2018, terungkap bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;

- Bahwa, saksi beberapa kali melihat langsung adanya pertengkaran tersebut, karena saksi diminta datang untuk ikut meleraikan pertengkaran tersebut. Selain itu Penggugat sering mengadukan keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi ;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2018 lalu, karena sudah tidak kuat dengan keadaan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah saksi yang ada di Denpasar, yang sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang ;
- Bahwa, sejak selama pisah tempat tinggal itu, saksi Tergugat tidak pernah datang berkunjung serta tidak pula mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang penggugat tetap mempertahankan niatnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan rumah tangganya sejak awal Agustus 2017 lalu rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta kemudian ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Fitriani. Puncaknya, pada tanggal 18 Agustus 2018 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini Penggugat tetap harus membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta autentik kependudukan yang menunjukkan identitas Tergugat tinggal dalam alamat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu ayah dan ibu Penggugat. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg:

(1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

- 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
- 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
- 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
- 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

(2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

b. Penjelasan pasal 172 ayat (2) RBg tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun



demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) RBg merupakan pengecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (*burgerlijke stand*), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat (1) RBg tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, hingga pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 22 Juni 2017, pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 0134/ 007/ VI/ 2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, namun sejak setelah lahir anak mereka, antara Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran karena Tergugat tidak mau memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat, melainkan Tergugat lebih banyak menghabiskannya untuk kesenangannya sendiri bersama teman – temannya di klub motor, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan swasta. Selain itu dalam pertengkaran terakhir di bulan Agustus 2018, terungkap bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
3. Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2018 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat dibacakan putusan ini ;
2. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang sebagai nafkah untuk Penggugat maupun anaknya ;

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسَكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ أَيْتِيهِ وَمِنْ
وَرَحْمَةٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ



halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 85/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)